



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1248 /2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL RA AL ANAM

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Anam Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Trapindo Kp. Doyong RT. 06/06 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 15/RA-A/YA/VII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian;
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Memberikan izin operasional kepada **RA AL ANAM** beralamat di Jl. Trapindo Kp. Doyong RT. 06/06 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Pendirian harus memenuhi ketentuan :
 - a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
 - d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
 - e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang;
 - f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah;
 - g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 30 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang



Dis. H. A. Nawawi, M.Si
NIP. 196004121987031006